NERACA

(ASSET- Investasi Jk Pendek)

PIUTANG

INVESTASI JANGKA PENDEK

- Kelebihan dana atau adannya dana menganggur *(Iddle Cash)* digunakan perusahaan untuk ditanamkan kembali dalam bentuk surat2berharga yang dapat segera dijual.
- Investasi jangka pendek syarat maupun teknis pencatatan tidak diatur dalam UU pajak. Maka cara menurut PSAK 13 dapat diberlakukan untuk kepentingan perpajakan.

PPH ATAS
KEUNTUNGAN TRANSAKSI SAHAM

Penghasilan atas transaksi penjualan saham dipotong langsung oleh penyelenggara bursa efek pada saat transaksi jual beli saham, kemudian disetor dan dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat2

JURNAL

- **Penjualan bukan saham pendiri**

(Dr) Kas	xx	
(Dr) PPh Pasal 4 ayat 2	xx	
(Cr) Investasi saham dalam PT.A		xx

- **Penjualan saham pendiri**

(Dr) Kas	xx	
(Dr) PPh Pasal 4 ayat 2	xx	
(Cr) Saham		xx

SEKURITAS

- Untuk keperluan perpajakan ketentuan penilaian persediaan berlaku juga untuk sekuritas.
- Nilai berdasarkan harga perolehan.
- Penghasilan saham berupa dividen hanya diakui pada saat secara nyata terdapat pembagian dividen.
- Tarif : PPh 0,1% untuk saham dijual di bursa
  PPh 0,5% untuk saham pendiri
- Sifat final

Misal:

21 Maret 2008 Pt.arva menjual saham PT.HUAZAN dg nilai nominal Rp.10.000.000 dijual sebear Rp.11.000.000 dengan jasa pialang Rp.200.000.

- Jika Keuntungan bersih PT.ARVA Rp.800.000. Untuk tujuan perpajakan keuntungan dikesampingkan, PT.ARVA membayar pajak final Rp.11.000.000 x 0,1% = Rp.11.000.

Jurnal :

21/3/2008

Kas	10.789.000	
PPh Pasal ayat 2	11.000	
Laba penjualan saham		800.000
Investasi dalam saham PT. HUAZAN		10.000.000

- Jika kerugian PT.ARVA Rp.9.500.000 jasa pialang Rp.100.000 maka PT.ARVA tetap harus membayar pajak final Rp.9.500.000 x 0,1% = Rp. 9.500

Jurnal:

21/3/2008

Kas	9.390.500	
PPh Pasal 4 ayat 2	9.500	
Rugi Penjualan saham	600.000	
Investasi dalam saham PT.HUAZAN		10.000.000

NERACA (PIUTANG)

Ketentuan pajak

- Diskon mengurangi Penghasilan Bruto penjualan
- Penyisihan untuk potongan tunai (allowance) tidak diperkenankan
- Tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan piutang
- Ketentuan pajak melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan langsung (write off) dengan syarat:

a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri dan badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis antara kreditor dan debitur
c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
d) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.

CONTOH:

- PT. A menjual barang secara kredit Rp.5.000.000 (belum termasuk PPN 10%) pada tanggal 12 April 2008. PT A telah dikukuhkan sebagai PKP 15 Maret 2000. HPP sebesar Rp.3.500.000

Jurnal:

Piutang usaha	5.500.000	
PPN K		500.000
Penjualan		5.500.000
HPP	3.500.000	
Persediaan		3.500.000

Jika PT. A belum dikukuhkan sbg PKP

Jurnal:

Piutang Usaha	5.000.000	
Penjualan		5.000.000